



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan, perlu ditetapkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Katingan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN.**

BAB. I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Katingan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Katingan dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
7. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Katingan dan merupakan aparat pengawasan fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Katingan;
8. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Katingan;
9. Inspektur Pembantu Wilayah dan Seksi Pengawas adalah pejabat struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan dalam lingkup satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan Kecamatan / Desa dan Kelurahan;
10. Kelompok jabatan fungsional / auditor adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya / pelaksana pemeriksaan atau audit keuangan;
11. Peraturan Bupati selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Katingan.

BAB. II
PEMBINAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Katingan.

1. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah bersama dengan DPRD terhadap perangkat daerah PNS daerah dan Kepala Desa serta BPD.

BAB. III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :

- a. Inspektur Kabupaten;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan ;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 - 1). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 - 1). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 - 1). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 - 1). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 4

Bagian Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Katingan adalah sebagaimana terlampir.

BAB. IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektorat Kabupaten

Pasal 5

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Inspektorat Kabupaten, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

1. Menyusun perencanaan program pengawasan;
2. Merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten;
4. Melaksanakan review laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja;
5. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
7. Melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional; dan
8. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan Inspektorat.

Bagian Kedua Inspektur

Pasal 7

Inspektur Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Inspektur Kabupaten, menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun program pengawasan;
2. Merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten;
4. Melakukan review laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten;

5. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
6. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan;
7. Melakukan pembinaan terhadap tenaga struktural dan fungsional di lingkungan Inspektorat Kabupaten; dan
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten serta melaksanakan urusan rumah tangga.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Sekretaris Inspektur Kabupaten, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi pengawasan serta mengendalikan rencana dan program pengawasan;
2. Menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan/pengawasan aparat pengawasan fungsional di daerah Kabupaten;
3. Penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
4. Penyusunan, menginventarisir dan mengkoordinasikan bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; dan
6. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Sekretaris Inspektorat Kabupaten, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

Paragraf 1

Sub Bagian Administrasi dan Umum

Pasal 12

Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat, keuangan dan kearsipan, penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta urusan rumah tangga.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum, menyelenggarakan fungsi :

1. Pengolahan urusan tata usaha dan kearsipan;
2. Pengolahan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis laporan;
3. Pengolahan urusan kepegawaian;
4. Penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
5. Pengolahan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
6. Pengolahan urusan keuangan.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 14

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan laporan dan statistik Inspektorat Kabupaten, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Kepala Sub Perencanaan, menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitas;
2. Penyusunan anggaran Inspektorat Kabupaten;
3. Penyiapan laporan dan statistik Inspektorat Kabupaten;
4. Penyiapan peraturan perundang-undangan ; dan
5. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan

Paragraf 3

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi :

1. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
2. Pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
3. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
4. Penyusunan statistik hasil pengawasan ; dan
5. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah

Pasal 18

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayahnya.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Inspektur Pembantu Wilayah, menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun program pengawasan;
2. Merumuskan kebijaksanaan dan fasilitas pengawasan di wilayahnya;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah menurut pendekatan pembagian wilayah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten diwilayahnya;
5. Melaksanakan review laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah diwilayahnya;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan diwilayahnya;
7. Membantu pelaksanaan penilaian atas tugas pengawasan diwilayahnya; dan
8. Pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 20

Untuk pembagian wilayah pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan dan Desa / Kelurahan bagi masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Katingan.

BAB. V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Kabupaten sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Kelompok Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan pengawasan;
2. Melaksanakan kegiatan pengembangan profesi pengawasan;
3. Melaksanakan kegiatan penunjang tugas pengawasan;

4. Melaksanakan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Katingan;
5. Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 23

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten Katingan;
3. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
4. Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB. VI TATA KERJA

Pasal 24

1. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian dan Pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integritas, simplikasi dan sinkonisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Inspektorat Kabupaten maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2. Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 25

Uraian tugas masing-masing pejabat dan pelaksana pada Inspektorat Kabupaten ditetapkan oleh Inspektur dan atau Peraturan Bupati Katingan.

BAB. VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas Kepala Badan Pengawasan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pemerintahan, Kepala Bidang Keuangan dan Kekayaan, Kepala Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Pengawasan Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada Tanggal, 10 Pebruari 2009

BUPATI KATINGAN






DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada Tanggal, 20 Pebruari 2009

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**


MARJAKI H. JIMAT

PARAF	
RSK SEKDA	
ASISTEN I, II, III	—
KABAG	 20/02/09
KASUBBAG I, II, III	 20/02/09

BERITA DAERAH KANUPATEN KATINGAN TAHUN 2009 NOMOR...4...